



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

HARGA SATUAN LISTRIK DAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pajak Penerangan Jalan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Harga Satuan Listrik dan Nilai Jual Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);

24

19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 7);
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK DAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan ini sebagai petunjuk pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan terhadap Harga Satuan Listrik dan Nilai Jual Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF, HARGA SATUAN
DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 3

1. Dasar pengenaan Pajak dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik yang berlaku di wilayah Kota Lhokseumawe;
2. Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
 - b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
3. Harga Satuan Listrik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan jumlah penggunaan listrik dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) serta dengan harga satuan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Mei 2012

 **Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE** 

ARIFIN ABDULLAH

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE**NOMOR : 23 TAHUN 2012****TANGGAL : 7 Mei 2012****HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK**

NO	PENGUNAAN	BATAS DAYA (KVA)	HARGA SATUAN (Rp)
A	BISNIS :		
	A. 1	2,2 – 5,5 KVA	Rp. 300,-
	A. 2	>5,5 s/d 200 KVA	Rp. 500,-
	A. 3	>200 KVA	Rp. 600,-
B	INDUSTRI :		
	B. 1	3 – 14 KVA	Rp. 300,-
	B. 2	> 14 – 200 KVA	Rp. 500,-
	B. 3	>200 KVA	Rp. 550,-
	B. 4	>30.000 KVA	Rp. 605,-

KETERANGAN :

1. A.1 – A.2 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang dipergunakan keperluan Rumah Tangga Menengah dan Keperluan Bisnis Sedang, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : 2,2 KVA s/d 200 KVA.
2. A.1 – A.3 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang dipergunakan keperluan Rumah Tangga Menengah dan Keperluan Bisnis Besar, dengan jumlah Daya Pembangkit Listrik diatas 201 KVA.
3. B. 1 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang dipergunakan keperluan Rumah Tangga Menengah dan Keperluan Industri Kecil, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : 3 KVA s/d 14 KVA.
4. B. 2 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang dipergunakan keperluan Rumah Tangga Menengah dan Keperluan Industri Sedang, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : diatas 14 KVA s/d 200 KVA.
5. B. 3 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan keperluan Industri besar dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : diatas 200 KVA.
6. B. 4 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik dari Bukan PLN yang diperuntukan keperluan Industri pertambangan minyak bumi dan gas alam dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : diatas 30.000 KVA.

 **Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE** 
ARIFIN ABDULLAH

